



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Soge Lerek Alias Soge Alias Borju
2. Tempat lahir : Lembata
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 8 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias BORJU dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias BORJU berupa pidana penjara, selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Tas Warna Coklatdikembalikan kepada Saksi korban, YOHANES PATI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias SOGE alias BORJU** pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 18.40 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Wangatoa Selatan Timur RT. 004 RW. 003 Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak mengetahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 18.40 WITA Terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias SOGE alias BORJU sedang berjalan di depan rumah korban YOHANES PATI bertempat di Wangatoa Selatan Timur RT. 004 RW. 003 Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dan melihat keadaan rumah korban dalam keadaan sepi serta lampu belum dinyalakan, sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban, dengan cara Terdakwa memasukan tangan kirinya melalui jendela yang terbuka dan menarik grendel pintu dari bagian dalam, sehingga pintu rumah terbuka. Setelah itu, Terdakwa menutup Kembali pintu rumah tersebut dan langsung berjalan ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka pintu lemari bagian tengah dan menemukan tas berwarna coklat. Selanjutnya dengan tanpa seijin korban YOHANES PATI, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah telepon seluler merk SAMSUNG type J5 dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian, korban YOHANES PATI datang kerumahnya dan menyalakan lampu, sehingga terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias BORJU langsung keluar dari dalam kamar korban dan sempat bertemu dengan korban, namun Terdakwa berhasil melarikan diri melalui pintu depan rumah korban.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon seluler merek SAMSUNG J5 dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari korban YOHANES PATI.
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias BORJU, korban YOHANES PATI mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan **Terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias SOGE alias BORJU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias SOGE alias BORJU** pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 18.40 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Wangatoa Selatan Timur RT. 004 RW. 003 Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan ***"Percobaan mengambil barang sesuatu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak mengetahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*** perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 18.40 WITA Terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias SOGE alias BORJU sedang berjalan di depan rumah korban YOHANES PATI bertempat di Wangatoa Selatan Timur RT. 004 RW. 003 Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dan melihat keadaan rumah korban dalam keadaan sepi serta lampu belum dinyalakan, sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban, dengan cara Terdakwa memasukan tangan kirinya melalui jendela yang terbuka dan menarik grendel pintu dari bagian dalam, sehingga pintu rumah terbuka. Setelah itu, Terdakwa menutup Kembali pintu rumah tersebut dan langsung berjalan ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka pintu lemari bagian tengah. Tidak lama kemudian, korban YOHANES PATI datang kerumahnya dan menyalakan lampu, sehingga terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias BORJU langsung keluar dari dalam kamar korban dan sempat bertemu dengan korban, namun Terdakwa berhasil melarikan diri melalui pintu depan rumah korban.

Perbuatan **Terdakwa YOHANES SOGE LEREK alias SOGE alias BORJU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yohanes Pati alias Jhon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kasus pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa atas nama Yohanes Soge Lerek alias Soge alias Borju. Sedangkan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, sekitar 18:40 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Wangatoa Selatan Timur, RT. 004 / RW. 003, Kelurahan Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mencuri di rumah Saksi. Namun saat itu Saksi menemukan Terdakwa saat berada di dalam rumah Saksi dan berusaha melarikan diri saat Terdakwa melihat Saksi;
- Bahwa Saksi menduga Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan cara memasukkan tangannya melewati jendela rumah Saksi yang saat itu sedang terbuka, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Saksi yang Saksi kunci hanya menggunakan grendel;
- Bahwa awalnya Saksi berada di kos, lalu anak perempuan Saksi menyampaikan kepada Saksi agar menyalakan lampu di rumah Saksi. Sekitar 20 (dua puluh) meter sebelum sampai di rumah, Saksi sudah memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah sampai di rumah, Saksi membuka pintu rumah Saksi dengan cara memasukkan tangan kanan Saksi dari jendela depan rumah Saksi yang saat itu dalam posisi terbuka, kemudian Saksi membuka grendel pintu. Kemudian Saksi masuk ke dalam rumah lalu menyalakan lampu, dan pada saat lampu menyala Saksi kaget melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur Saksi dengan tangan kanannya memasukkan sesuatu ke dalam kantong celana bagian depan;
- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa saat itu, Terdakwa berkata "kamu siapa?" dan Saksi juga membalasnya dengan berkata "kamu siapa?". Setelah itu Terdakwa mengayunkan tangan kirinya ke arah Saksi namun Saksi dapat menghindarinya dengan cara menunduk, kemudian Saksi pun mengayunkan tangan kanan Saksi ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu depan rumah Saksi. Setelah itu Saksi pun mengejar Terdakwa dan sambil berteriak dengan berkata "pencuri, pencuri, pencuri" namun Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendapati Terdakwa, lalu saudara Aloysius Buto keluar dari rumahnya dan mendatangi Saksi. Kemudian Saksi menceritakan kejadian itu kepada saudara Aloysius Buto lalu Saksi pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah Saksi memeriksa ke dalam kamar Saksi yang dimasuki oleh Terdakwa tersebut ternyata ponsel Saksi yang bermerek Samsung J5 dan uang sebesar Rp. 500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam tas istri Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi ponsel Samsung J5 dan uang sebesar Rp. 500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sebelumnya berada di dalam tas coklat milik istri Saksi yang disimpan di dalam lemari di dalam kamar Saksi yang dimasuki oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sebelumnya ponsel Samsung J5 dan uang sebesar Rp. 500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) di simpan dalam tas istri karena setelah bertanya istri Saksi menyampaikan bahwa ponsel dan uang tersebut ditaruh di dalam tasnya yang kemudian disimpan di dalam lemari;
- Bahwa kamar tidur Saksi yang dimasuki oleh Terdakwa tersebut memiliki pintu namun memang tidak dikunci saat itu;
- Bahwa lemari di dalam kamar tidur Saksi yang dimasuki oleh Terdakwa saat itu dalam kondisi terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membuka lemari yang berada di dalam kamar Saksi saat itu;
- Bahwa terakhir kali Saksi meninggalkan rumah Saksi tersebut dalam keadaan pintu depan rumah tertutup dan dikunci dari dalam menggunakan Grendel sedangkan jendela depan rumah Saksi dalam kondisi terbuka;
- Bahwa jarak antara kos dan rumah Saksi sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat itu rumah Saksi dalam kondisi gelap dan belum ada lampu yang menyala;
- Bahwa saat itu Terdakwa melarikan diri ke arah semak-semak;
- Bahwa disekitar rumah Saksi tidak ada rumah warga lainnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pencurian di rumah saksi saat itu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa mencuri di rumah saksi saat itu;
- Bahwa saat diperiksa di kantor Polisi barulah Saksi tahu bahwa nama Terdakwa adalah Yohanes Soge Lerek;
- Bahwa Saksi benar-benar melihat dan mengingat wajah Terdakwa saat itu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang melihat peristiwa tersebut selain Saksi, namun saat itu Saksi langsung menceritakan peristiwa pencurian yang Saksi alami tersebut kepada saudara Aloysius Buto, Ambeng Lamablawa dan Karolus Kewasa;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ponsel Samsung J5 Saksi tersebut awalnya Saksi beli dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus), namun kalau dijual saat ini harga hanya sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) saja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa masuk ke rumah Saksi saat itu melalui pintu depan rumah Saksi;
- Bahwa pintu depan dan jendela depan rumah Saksi posisinya bersampingan dengan rangka yang tidak terpisah atau tersambung langsung;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa tas istri Saksi berwarna cokelat;
- Bahwa tas istri Saksi tersebut posisinya tidak berpindah, namun laci lemari Saksi tersebut Saksi lihat saat itu sudah terbuka;
- Bahwa tas itu adalah tas milik istri Saksi yang menyimpan ponsel Samsung J5 dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengambil ponsel Samsung J5 dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Karolus Kewasa alias Carles, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kasus pencurian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa atas nama Yohanes Soge Lerek alias Soge alias Borju. Sedangkan yang menjadi korban pencurian bernama Yohanes Pati;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, sekitar 18:40 WITA di rumah milik Yohanes Pati yang beralamat di Wangatoa Selatan Timur, RT. 004 / RW. 003, Kelurahan Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pencurian di rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon saat itu;
- Bahwa Saksi tahu peristiwa pencurian di rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon saat itu dari cerita korban yang disampaikan oleh korban secara langsung kepada Saksi setelah pencurian terjadi;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Yohanes Pati alias Jhon, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon dengan cara memasukkan tangannya melewati jendela rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang saat itu sedang terbuka, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang saat itu hanya di kunci menggunakan grendel;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Yohanes Pati alias Jhon, awalnya Saksi Yohanes Pati alias Jhon berada di kos, lalu sekitar pukul 18:40 WITA Saksi Yohanes Pati alias Jhon pergi kerumahnya untuk menyalakan lampu di rumah tersebut. Setelah sampai di rumahnya, Saksi Yohanes Pati alias Jhon membuka pintu rumahnya dengan cara memasukkan tangan kanannya dari jendela depan rumah yang saat itu dalam posisi terbuka, kemudian Saksi Yohanes Pati alias Jhon membuka grendel pintu. Kemudian Saksi Yohanes Pati alias Jhon masuk ke dalam rumah lalu menyalakan lampu, dan pada saat lampu menyala Saksi Yohanes Pati alias Jhon kaget melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar tidurnya dengan tangan kanannya memasukkan sesuatu ke dalam kantong celana bagian depan;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Yohanes Pati alias Jhon, setelah Saksi Yohanes Pati alias Jhon melihat Terdakwa saat itu, Terdakwa berkata "kamu siapa?" dan Saksi Yohanes Pati alias Jhon juga membalasnya dengan berkata "kamu siapa?". Setelah itu Terdakwa mengayunkan tangan kirinya ke arah Saksi Yohanes Pati alias Jhon namun Saksi Yohanes Pati alias Jhon dapat menghindarinya dengan cara menunduk, kemudian Saksi Yohanes Pati alias Jhon pun megayunkan tangan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu depan rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon. Setelah itu Saksi Yohanes Pati alias Jhon mengejar Terdakwa dan sambil berteriak dengan berkata “pencuri, pencuri, pencuri” namun Saksi Yohanes Pati alias Jhon tidak berhasil mendapati Terdakwa, lalu saudara Aloysius Buto keluar dari rumahnya dan mendatangi Saksi Yohanes Pati alias Jhon. Kemudian Saksi Yohanes Pati alias Jhon menceritakan kejadian itu kepada saudara Aloysius Buto, lalu Saksi Yohanes Pati alias Jhon menghubungi Saksi untuk bersama-sama pergi ke kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Yohanes Pati alias Jhon, Terdakwa mengambil ponsel Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang bermerek Samsung J5 dan uang sebesar Rp. 500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Yohanes Pati alias Jhon, ponsel Samsung J5 dan uang sebesar Rp. 500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sebelumnya berada di dalam tas coklat milik istri Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang disimpan di dalam lemari di dalam kamar Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang dimasuki oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa kamar tidur Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang dimasuki oleh Terdakwa tersebut memiliki pintu namun memang tidak dikunci saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri di rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon saat itu;
- Bahwa saat itu rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon dalam kondisi gelap dan belum ada lampu yang menyala;
- Bahwa rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon tidak memiliki pagar;
- Bahwa saat diperiksa di kantor Polisi barulah Saksi tahu bahwa nama Terdakwa adalah Yohanes Soge Lerek;
- Bahwa saat peristiwa pencurian terjadi Saksi berada di rumah saudara Ambeng Lamablawa;
- Bahwa rumah saudara Ambeng Lamablawa jauh dari rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Yohanes Pati alias Jhon ponsel Samsung J5 dan uang sebesar Rp. 500.000,000 (lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah milik Saksi Yohanes Pati alias Jhon;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Yohanes Pati alias Jhon saat itu jendela depan rumahnya sedang terbuka sehingga Terdakwa dapat dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudah membuka pintu depan rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon karena hanya dikunci menggunakan grendel;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon saat itu tanpa ijin dari Saksi Yohanes Pati alias Jhon sebagai pemilik rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Saksi Yohanes Pati alias Jhon hanya berteriak lalu mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengejar Terdakwa saat itu;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yohanes Pati alias Jhon mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengambil ponsel Samsung J5 dan uang Rp.500.000,00)lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kasus pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian bernama Saksi Yohanes Pati. Sedangkan yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, sekitar 18:40 WITA di rumah Saksi Yohanes Pati yang beralamat di Wangatoa Selatan Timur, RT. 004 / RW. 003, Kelurahan Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah Saksi Yohanes Pati dengan cara memasukkan tangan kiri Terdakwa melewati jendela rumah Saksi Yohanes Pati yang saat itu sedang terbuka, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Yohanes Pati yang Terdakwa kunci hanya menggunakan Grendel. Setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Yohanes Pati tersebut dan menutup kembali pintu rumah tersebut agar tidak ada orang yang mengetahui atau curiga bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi Yohanes Pati saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, sekitar pukul 18:40 WITA, Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa yang berada di Wangatoa melewati rumah Saksi Yohanes Pati dan saat itu Terdakwa melihat rumah



Saksi Yohanes Pati dalam keadaan gelap dan tidak ada orang yang berada disekitar rumah Saksi Yohanes Pati, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah Saksi Yohanes Pati tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan menuju depan teras rumah Saksi Yohanes Pati dan Terdakwa melihat jendela depan rumah Saksi Yohanes Pati terbuka, sehingga Terdakwa langsung memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam jendela rumah tersebut dan membuka pintu rumah Saksi Yohanes Pati yang ternyata saat itu hanya terkunci dengan menggunakan grendel. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yohanes Pati dan menutup kembali pintu depan tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi Yohanes Pati dan membuka pintu lemari di dalam kamar tersebut serta memeriksa isi lemari tersebut. Saat Terdakwa sedang membuka laci lemari tersebut, Terdakwa mendengar suara seseorang yang akan masuk ke dalam rumah tersebut dan saat lampu dinyalakan Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi Yohanes Pati dan Saksi Yohanes Pati langsung berkata “kamu siapa?”. Setelah mendengar Saksi Yohanes Pati berkata seperti itu Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu depan rumah Saksi Yohanes Pati yang saat itu sedang terbuka, lalu Terdakwa lari melewati semak-semak menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Wangatoa;

- Bahwa setelah Terdakwa Saksi Yohanes Pati berkata “kamu siapa?” dan Terdakwa juga membalasnya dengan berkata “kamu siapa?”. Setelah itu Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa ke arah Saksi Yohanes Pati namun Saksi Yohanes Pati dapat menghindarinya dengan cara menunduk, kemudian Saksi Yohanes Pati pun mengayunkan tangan kanannya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu depan rumah Saksi Yohanes Pati tersebut. Setelah itu Saksi Yohanes Pati pun sempat mengejar Terdakwa dan sambil berteriak dengan berkata “pencuri, pencuri, pencuri” namun Saksi Yohanes Pati tidak berhasil mendapati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka lemari dalam kamar Saksi Yohanes Pati tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan laci lemari tersebut Terdakwa buka menggunakan tangan kanan Terdakwa. Saat itu lemari dan laci lemari tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa langsung dapat membukanya;
- Bahwa saat itu di dalam lemari Saksi Yohanes Pati hanya ada pakaian saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat tas berwarna coklat milik Saksi Yohanes Pati di dalam lemari Saksi Yohanes Pati yang Terdakwa buka saat itu
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat mengambil apapun dari dalam lemari Saksi Yohanes Pati karena Saksi Yohanes Pati tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Yohanes Pati datang sendirian ke rumahnya;
- Bahwa kamar tidur Saksi Yohanes Pati yang Terdakwa masuki tersebut tidak memiliki pintu dan hanya ditutupi kain saja sehingga Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam kamar Saksi Yohanes Pati tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pintu depan dan jendela depan rumah Saksi Yohanes Pati posisinya bersampingan dengan rangka yang tidak terpisah atau tersambung langsung;
- Bahwa saat itu rumah Saksi Yohanes Pati dalam kondisi gelap dan belum ada lampu yang menyala;
- Bahwa saat itu Terdakwa melarikan diri ke arah semak-semak dan langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Wangatoa;
- Bahwa saat Terdakwa melarikan diri dari rumah Saksi Yohanes Pati, Terdakwa bertemu dengan seseorang dan orang tersebut sempat memanggil nama Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu pasti orang tersebut;
- Bahwa saat tiba di rumah orang tua Terdakwa di Wangatoa, Terdakwa sempat memegang ponsel milik istri Terdakwa lalu ada seseorang yang melihat dan memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak terlalu memperhatikannya. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa disekitar rumah Saksi Yohanes Pati tidak ada rumah warga lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun ketika melakukan pencurian di rumah Saksi Yohanes Pati saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa melewati rumah Saksi Yohanes Pati, Terdakwa melihat rumah Saksi Yohanes Pati dalam keadaan sunyi dan gelap sehingga muncul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah Saksi Yohanes Pati tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yohanes Pati saat itu;
- Bahwa rumah Saksi Yohanes Pati tidak memiliki pagar;
- Bahwa saat diperiksa di kantor Polisi barulah Terdakwa tahu bahwa nama Saksi Yohanes Pati adalah Saksi Yohanes Pati;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi pada tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memeriksa lemari tersebut saja;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat ponsel Samsung J5 dan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam lemari pada kamar Saksi Yohanes Pati saat itu;
- Bahwa sejak pertama kali melihat rumah Saksi Yohanes Pati dalam keadaan kosong Terdakwa sudah berniat untuk mencuri di dalam rumah Saksi Yohanes Pati tersebut, namun tidak jadi karena Saksi Yohanes Pati melihat Terdakwa di dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang ponsel milik istri Terdakwa merek Oppo Tipe A3s berwarna hitam;
- Bahwa saat kejadian kondisi cuaca di luar rumah dalam keadaan cerah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa total kerugian yang dialami oleh Saksi Yohanes Pati akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena terlibat masalah pidana pada tahun 2006, 2013 dan 2018;
- Bahwa Terdakwa dihukum semuanya terkait perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) tas berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, sekitar 18:40 WITA Saksi Yohanes Pati alias Jhon berada di kos kemudian Saksi Yohanes Pati alias Jhon pulang ke rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang beralamat di Wangatoa Selatan Timur, RT. 004 / RW. 003, Kelurahan Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar setelah Saksi Yohanes Pati alias Jhon sampai dirumah, Saksi Yohanes Pati alias Jhon membuka pintu rumah dengan cara memasukkan tangan kanan dari jendela depan rumah yang saat itu dalam posisi terbuka kemudian membuka Grendel pintu;
- Bahwa benar kemudian Saksi Yohanes Pati alias Jhon masuk kedalam rumah lalu menyalakan lampu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat menyalakan lampu Saksi Yohanes Pati alias Jhon kaget melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur Saksi Yohanes Pati alias Jhon dengan tangan kanannya memasukkan sesuatu kedalam kantong celana bagian depan;
- Bahwa benar setelah Saksi Yohanes Pati alias Jhon melihat Terdakwa, Terdakwa berkata "kamu siapa" dan Saksi Yohanes Pati alias Jhon juga membalas berkata "kamu siapa";
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan tangan kirinya kearah Saksi Yohanes Pati alias Jhon namun Saksi Yohanes Pati alias Jhon dapat menghindarinya dengan cara menunduk;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu depan rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon;
- Bahwa benar karena Terdakwa berlari selanjutnya Saksi Yohanes Pati alias Jhon mengejar Terdakwa sembari berteriak pencuri pencuri, namun Saksi Yohanes Pati alias Jhon tidak berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Yohanes Pati alias Jhon memeriksa kedalam kamar milik Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang dimasuki oleh Terdakwa dan ternyata ponsel Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang bermerek Samsung J5 dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas coklat sudah tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang berupa handphone Samsung J5 dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak ijin kepada Saksi Yohanes Pati alias Jhon;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang berupa handphone Samsung J5 dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Yohanes Pati alias Jhon mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa memasuki rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon dengan cara memasukkan tangan kiri Terdakwa melalui jendela rumah yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang hanya dikunci menggunakan Grendel, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar milik Saksi Yohanes Pati alias Jhon;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2006, 2013, dan 2018;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Yohanes Soge Lerek Alias Soge Alias Borju** (selanjutnya disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa), seorang lelaki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan untuk selanjutnya sub unsur sebagaimana dimaksud akan dijelaskan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa “*Mengambil*” adalah suatu tingkah laku positif atau sebagai perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja dan pada umumnya menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, sekitar 18:40 WITA Saksi Yohanes Pati alias Jhon berada di kos kemudian Saksi Yohanes Pati alias Jhon pulang ke rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang beralamat di Wangatoa Selatan Timur, RT. 004 / RW. 003, Kelurahan Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Yohanes Pati alias Jhon sampai di rumah, Saksi Yohanes Pati alias Jhon membuka pintu rumah dengan cara

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan tangan kanan dari jendela depan rumah yang saat itu dalam posisi terbuka kemudian membuka Grendel pintu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yohanes Pati alias Jhon masuk kedalam rumah lalu menyalakan lampu dan pada saat menyalakan lampu Saksi Yohanes Pati alias Jhon kaget melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur Saksi Yohanes Pati alias Jhon dengan tanhan kanannya memasukan sesuatu kedalam kantong celana bagian depan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Yohanes Pati alias Jhon melihat Terdakwa, Terdakwa berkata "kamu siapa" dan Saksi Yohanes Pati alias Jhon juga membalas berkata "kamu siapa";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan tangan kirinya kearah Saksi Yohanes Pati alias Jhon namun Saksi Yohanes Pati alias Jhon dapat menghindarinya dengan cara menunduk;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu depan rumah Saksi Yohanes Pati alias Jhon dan karena Terdakwa berlari selanjutnya Saksi Yohanes Pati alias Jhon mengejar Terdakwa sembari berteriak pencuri pencuri, namun Saksi Yohanes Pati alias Jhon tidak berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Yohanes Pati alias Jhon memeriksa kedalam kamar milik Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang dimasuki oleh Terdakwa dan ternyata ponsel Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang bermerek Samsung J5 dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas coklat sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang berupa handphone Samsung J5 dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak ijin kepada Saksi Yohanes Pati alias Jhon;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yohanes Pati alias Jhon yang berupa *handphone* Samsung J5 dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Yohanes Pati alias Jhon mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas yang dikaitkan pula dengan uraian yuridis Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Yohanes Pati alias Jhon, sehingga unsur

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai suatu unsur subjektif, maka “Memiliki” adalah dalam arti untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur “Maksud” berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Pelaku telah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa “Melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno adalah “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Pelaku telah mengetahui dan telah sadar bahwa memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas sesuatu barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya atau tanpa ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa ijin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 pukul 18.40 WIB di Wangatoa Selatan Timur, RT. 004 / RW. 003, Kelurahan Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Yohanes Pati alias Jhon;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Yohanes Pati alias Jhon adalah untuk dimilikinya, namun perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Yohanes Pati alias Jhon, sehingga bertentangan dengan hukum dan bertentangan pula dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang dimaksud dengan pengertian rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 pukul 18.40 WIB di Wangatoa Selatan Timur, RT. 004 / RW. 003, Kelurahan Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Yohanes Pati alias Jhon tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *tempus delicti* atau waktu tindak pidana Terdakwa adalah kapan akibat dari perbuatan tersebut mulai timbul yaitu pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 pukul 18.40 WIB, dimana waktu tersebut pada saat keadaan gelap dan matahari belum terbit sehingga termasuk dalam waktu malam;

Menimbang, bahwa locus delicti atau lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dimana Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di rumah milik Saksi Yohanes Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang selengkapnya tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas berwarna coklat berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Yohanes Pati maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yohanes Pati;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yohanes Pati;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 3 kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Soge Lerek Alias Soge Alias Borju** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat;Dikembalikan kepada Saksi Yohanes Pati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H dan Tarekh Candra Darusman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Irza Winasis, S.H

TTD

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)